

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam secara terminologi memiliki dua istilah yang merupakan sinonim dan secara umum digunakan yaitu, *mawaris* dan *faraidh*. Kata *mawaris* (المواريث) adalah bentuk jamak dari kata *mirats* (الميراث) yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu kata *faraidh* (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* (الفريضة) yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu *mirats*” atau “ilmu warisan” atau “ilmu *faraidh*”. Dan, hukum yang mengatur pembagian warisan di antara ahli waris disebut hukum waris, atau hukum *faraidh* atau hukum *mawaris*.⁸

Tentang Hukum Kewarisan juga dijelaskan dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁹

Prof. Dr. Amir Syaifuddin menggunakan istilah “hukum kewarisan Islam” berkaitan dengan ilmu *faraidh*, dan mendefinisikannya sebagai: “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi SAW tentang

⁸ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam* (Jakarta: KENCANA, 2016), 4.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bekasi: AKADEMIKA PRESSINDO, 2014), 155.

hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.”¹⁰

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu *mawaaris* adalah ilmu pokok yang berlandaskan ilmu fiqh dan ilmu hitung yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah agar setiap yang berhak menerima warisan dari *tirkah* mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.¹¹

Istilah hukum yang baku menggunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan tambahan awalan “ke” dan akhiran “an”. Kata waris ini sendiri dapat berarti orang-orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat pula berarti proses. Dalam arti pertama mengandung arti hal-hal mengenai orang yang menerima harta warisan dan dalam arti kedua mengandung arti hal-hal mengenai peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup.¹²

2. Sumber Hukum Waris Islam

Bagi umat Islam melaksanakan syari’at yang ditunjuk oleh nas-nas yang sarih adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris bersifat wajib.¹³ Sebagaimana sumber hukum Islam pada umumnya, hukum waris Islam bersumber kepada Alquran, Sunnah Rasul, dan Ijtihad.¹⁴

¹⁰ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rempai Hukum Waris Islam*, 4.

¹¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis Hukum Waris: Lengkap dan Padat* (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), 3.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), 6.

¹³ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 3.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 5-6.

a. Alquran

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang mengatur langsung pembagian harta warisan terdapat dalam QS An Nisaa' (4) dan dapat ditambahkan satu ayat dalam QS Al Anfal (8).

QS An Nisaa' (4); 1 menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat arena pertalian darah.

QS Al Anfaal (8): 75 menegaskan bahwa hak kerabat karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan dari sebagian yang lain.

QS An Nisaa' (4): 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas warisan orang tua dan kerabatnya.

Lebih tegasnya, QS An Nisaa' (4) ayat 7 ini memberi penegasan bahwa diantara anak laki-laki dan perempuan dapat mawaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama berupa: bagi laki-laki ada bagian waris yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrobun, dan bagi wanita ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan aqrobun.¹⁵

QS An Nisaa' (4): 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagikan.

¹⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000), 4.

Realisasi dari ajaran tersebut dapat dikembangkan secara kenegaraan hingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan.¹⁶

QS An Nisaa' (4): 9 memperingatkan agar orang senantiasa memerhatikan anak cucu yang akan ditinggalkan serta memberi pemahaman bahwa jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua membelanjakan hartanya.

QS An Nisaa' (4): 10 memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim; jangan sampai termakan dengan cara yang tidak sah.

QS An Nisaa' (4): 11 menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dua atau lebih anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{2}{3}$ harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak ada anak laki-laki) menerima $\frac{1}{2}$ harta warisan; apabila ada anak, ayah dan ibu masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ harta warisan; apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah $\frac{1}{3}$ harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara lebih dari seorang, bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat¹⁷ pewaris dibayarkan.¹⁸

QS An Nisaa' (4): 12 menentukan bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak; apabila ada anak bagian suami adalah $\frac{1}{4}$ harta warisan setelah hutang dan wasiat pewaris

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 6.

¹⁷ Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam (HKI) pasal 171f.

¹⁸ Ibid.

dibayarkan; ditentukan pula bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ harta warisan apabila tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ harta warisan apabila ada anak setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan.

Apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), bagian saudara apabila ada satu orang adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan, dan apabila lebih dari satu orang, mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ harta warisan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan.¹⁹

b. Al-Hadist

Meskipun ketentuan bagian ahli waris telah disebutkan secara terperinci di dalam al-Qur'an, ada beberapa sunnah Rasul yang menyebutkan hal yang tidak disebutkan dalam Alquran, antara lain:²⁰

- 1) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
- 2) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa *wala'* (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) menjadi hak orang yang memerdekakannya.
- 3) Hadis riwayat Amad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak memiliki ahli waris menjadi milik baitul maal.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 7.

²⁰ Ibid.,

- 4) Hadis riwayat Al Jama'ah, Kecali Muslim dan Nasai, mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim.
- 5) Hadis riwayat Malik, Ahmad, dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta orang yang dibunuhnya.
- 6) Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri 1 (satu) anak perempuan, 1 cucu perempuan (dari anak laki-laki), dan satu saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan $\frac{1}{2}$, kepada cucu perempuan $\frac{1}{6}$ harta warisan dibagi dua.
- 7) Hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan $\frac{1}{6}$ harta waris dibagi dua.
- 8) Hadis riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahirannya.

c. Ijma' dan Ijtihad

Meskipun Alquran dan sunah Rasul telah memberi ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak ditentukan dalam Alquran maupun sunah Rasul.

Sebagian kecil dari *ijma'* para ahli, dan beberapa masalah diambil dari *ijtihad* para sahabat.²¹

²¹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 15.

Al-Ijma”, yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan *ijma*” adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw.

Al -Ijtihad, yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dan tidak tertulis secara jelas dalam al-Qur’an maupun Sunnah Rosul.²²

3. Rukun-rukun Mawarist

Telah dijelaskan bahwa kata (الارث), selain dapat menganduri arti harta warisan, juga mengandung arti proses pemberian harta warisan dan berpindahkannya harta tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Berpijak pada pengertian di atas, maka rukun-rukun *al-irts* (waris) ada tiga. Jika ketiganya ada, maka pewarisan dapat dilangsungkan. Namun apabila ada salah satu dari ketiga rukun tersebut tidak ada, maka pewarisan pun tidak akan berlangsung.²³

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Cet.5 Ed. Rev (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 26.

²³ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Hukum Waris: Lengkap dan Padat Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah yang Shahih* (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), 10.

Rukun-rukun tersebut adalah:

- a. *Al-Muwarrits* (المورث), yakni orang yang telah meninggal atau yang dihukumi meninggal, seperti orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya.
- b. *Al-Waarits* (الوارث), yakni orang yang masih hidup sepeninggal *muwarrits*.
- c. *Al-Mauruuts* (الموروث) (*at-tirkah*), yakni peninggalan dari orang yang telah meninggal, berupa harta atau selainnya. Harta ini adalah sisa dari harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.²⁴

4. Syarat-syarat Mawaris

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mawaris adalah sebagai berikut:

a. Matinya *Muwarits*

Kematian *muwarits*, menurut ulama, dibedakan ke dalam 3 macam, yaitu:²⁵

- 1) Mati *haqiqy* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan dengan panca indra.
- 2) Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.

²⁴ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *hukum Waris Islam*, Cet.III (Bandung: Refika Aditama, 2010), 4.

²⁵ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *hukum Waris Islam*, 5.

3) Mati *taqdiri* (menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

b. Hidupnya *warits*

Hidupnya waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli-waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

c. Mengetahui Golongan Ahli Waris

Kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris harus diketahui secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami atau istri, anak kandung, saudara kandung, dan sebagainya, sehingga memudahkan dalam menentukan pembagian warisnya. Besarnya bagian waris akan berbeda jika hubungan dengan pewaris berbeda. Seorang akan mendapat bagian pokok, sedangkan yang lainnya akan mendapatkan bagian sisa; seorang bisa terhalang oleh ahli waris lain sementara yang lainnya tidak.²⁶

5. Prinsip Hukum Waris Islam

Hukum waris islam mempunyai prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:²⁷

1) Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat yang dikehendaki, seperti

²⁶ Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris: Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Cet. I (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 47-48.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 10-11.

yang berlaku dalam kapitalisme/individualism, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.

- 2) Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun, tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
- 3) Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang kuat hubungannya dengan mayit lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan dari pada saudara ayah.
- 4) Hukum waris islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau isteri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas semua harta warisan.

- 5) Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar atau yang masih kecil maupun yang baru saja lahir, mereka semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memiliki beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
 - 6) Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris disesuaikan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, didamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit. Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya *ta'abbudi*, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan al-Qur'an (QS AN-Nisa' (4): 13).
6. Ahli Waris dan Bagiannya

Berdasarkan besarnya hak yang diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam dibagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ashchabul Furudh* adalah ahli waris yang menerima bagian yang nilainya sudah tertentu sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadist. Nilai bagian itu pada dasarnya ada enam jenis, yaitu

1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Ahli waris golongan ini masih dapat dibedakan lagi menjadi:

1) *Ashhabul-furudh sababiyah*

Golongan ini merupakan golongan ahli waris sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris. Golongan ahli waris ini adalah janda (laki-laki atau perempuan).²⁸ Adapun dalam hal ini pembagiannya adalah:

➤ Istri

Sebagai seorang ahli waris golongan *ashhabul-furudh sababiyah*, istri memiliki *fardh* dua jenis:

- Seperempat (1/4) jika tidak ada anak (laki-laki atau perempuan) maupun cucu (laki-laki atau perempuan) dari keturunan anak laki-laki.
- Seperdelapan (1/8) jika ada anak laki-laki (laki-laki atau perempuan) maupun cucu (laki-laki atau perempuan) dari keturunan anak laki-laki.

➤ Suami

- Setengah (1/2) jika tidak ada anak (laki-laki atau perempuan) maupun cucu (laki-laki atau perempuan) dari keturunan anak laki-laki.

²⁸ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, 52.

- Seperempat ($1/4$) jika tidak ada anak (laki-laki atau perempuan) maupun cucu (laki-laki atau perempuan) dari keturunan anak laki-laki.

2) *ashhabul-furudl nasabiyah* yang memiliki hubungan nasab (mencakup bapak, kakek, dan seterusnya ke atas dari jalur laki-laki, saudara laki-laki seibu, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, ibu, nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, dan saudara perempuan seibu).

➤ Anak Perempuan

- Setengah ($1/2$) jika seorang diri dan tidak bersama dengan anak laki-laki.
- Dua Pertiga ($2/3$) jika dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki.

➤ Cucu Perempuan

- Setengah ($1/2$) jika seorang diri dan tidak bersama anak perempuan atau tidak bersama cucu laki-laki (dari keturunan anak laki-laki).
- Dua pertiga ($2/3$) jika ada dua orang atau lebih dan tidak bersama anak perempuan atau tidak bersama cucu laki-laki (dari keturunan anak laki-laki).

- Seperenam ($1/6$) sebagai pelengkap dua pertiga ($2/3$) jika bersama dengan anak perempuan tunggal, dan tidak bersama cucu laki-laki.

➤ Ibu

- Seperenam ($1/6$) jika bersama *far'u-warits* atau bersama dua orang saudara.
- Sepertiga ($1/3$) jika bersama *far'u-warits* atau bersama dua orang saudara.
- Sepertiga sisa dalam *gharrawain*.

➤ Bapak

- Seperenam ($1/6$) jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki garis laki-laki.
- Seperenam dan sisa jika hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.

Jika bapak bersama ibu maka:

- Masing-masing menerima $1/6$ jika ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
- $1/3$ untuk Ibu, bapak menerima sisanya, jika tidak ada anak, cucu atau saudara dua orang atau lebih.
- $1/3$ sisa untuk ibu, dan bapak sisanyasetelah diambil untuk ahli waris suami dan tau istri

➤ Nenek (jika tidak *mahjub*)

- $1/6$ jika seorang

- $1/6$ dibagi rata apabila lebih dari seorang sederajat kedudukannya.
- Kakek dari ayah (jika tidak *mahjub*)
 - $1/6$ jika bersama anak atau cucu laki-laki garis laki-laki.
 - $1/6$ dan sisa, jika bersama anak atau cucu perempuan garis laki-laki tanpa ada anak laki-laki.
 - $1/6$ atau *muqassamah* (bagi rata) dengan saudara sekandung atau seayah, setelah diambil untuk ahli waris lain.
 - $1/6$ atau *muqassamah* bersama saudara sekandung atau seayah jika tidak ada ahli waris lain.
- Saudara Perempuan Kandung
 - $1/2$ jika seorang dan tidak dengan saudara laki-lakinya.
 - $2/3$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama dengan saudara laki-lakinya.
- Saudara Perempuan Seayah (jika tidak *mahjub*)
 - $1/2$ jika seorang diri dan tidak bersama saudara laki-lakinya.
 - $2/3$ jika dua orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-lakinya.
 - $1/6$ jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang, sebagai pelengkap $2/3$.

- Saudara seibu (laki-laki maupun perempuan kedudukannya sama dan tidak *mahjub*).
 - $1/6$ jika seorang
 - $1/3$ jika dua orang atau lebih
 - Bergabung menerima $2/3$ dalam masalah *musyarakah*.

b. ‘Ashabah

Ahli waris ashabah ialah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil furudl* sama sekali. Jika ada ahli waris *dzawil furudl*, ia berhak atas sisanya, dan apabila tidak sisa sama sekali, ia tidak mendapat bagian apapun.²⁹ Adapun ashabah dibagi menjadi tiga macam:

1) ‘Ashabah bin-Nafsi

Yakni setiap laki-laki dari garis laki-laki yang silsilah keturunannya dengan mayit tidak diselipi perempuan. Ada empat jalur *ashabah bin-nafsi*, yaitu:

- a) Jalur anak laki-laki: yakni anak-anak laki-laki mayit, anak-anak laki-laki mereka, dan seterusnya kebawah.
- b) Jalur bapak: yakni bapak si mayit dan bapak dari bapak si mayit dan seterusnya ke atas.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 38.

- c) Jalur saudara laki-laki: yakni saudara-saudara laki-laki sekandung, sebapak, anak-anak saudara laki-laki yang sekandung, sebapak, dan seterusnya ke bawah.
- d) Jalur saudara laki-laki bapak: yakni saudara laki-laki sekandung dan yang sebapak dari bapak si mayit, kemudian anak-anak laki-laki mereka yang sekandung dan yang sebapak.

2) *'Ashabah bil-Ghair*

Adapun *'ashabah bil-ghair*, mereka adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain (yaitu saudara laki-laki nya) untuk menjadikan mereka *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima *'ushubah*. *'Ashabah bil-ghair* terdiri dari empat orang perempuan *ashabul furudl* yang bagian mereka $\frac{1}{2}$ jika seorang diri dan $\frac{2}{3}$ jika lebih dari seorang. Mereka itu adalah:

- a) Anak Perempuan
- b) Cucu Perempuan (dari keturunan anak laki-laki)
- c) Saudara perempuan kandung
- d) Saudara perempuan sebapak

Keempat orang ini menjadi *'ashabah* jika bersama-sama dengan saudara laki-lakinya masing-masing yang sederajat, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki sebapak. Keempat orang laki-

laki yang menjadikan keempat perempuan ini *'ashabah bil-ghair* disebut *mu'ashshshib*. Setiap pasangan ini, misalnya anak laki-laki dengan anak perempuan, mendapatkan sisa harta setelah *ashabl furudl* dengan perbandingan bagian untuk seorang laki-laki sama dengan bagian untuk dua orang perempuan.³⁰

3) *'Ashabah Ma'al Ghair*

'Ashabul ma'al ghair adalah setiap perempuan yang menjadi *ashabah* beserta perempuan yang lain. *'Ashabul ma'al ghair* adalah saudara perempuan sekandung atau seapak bersama-sama dengan anak perempuan. Sama saja apakah anak perempuan itu anaknya langsung, atau anak perempuan dari anak laki-laki mayit. Dan sama saja, apakah anak perempuan itu satu orang atau banyak.³¹

c. Dzawil Arham

Ahli waris *dzawil arham* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan family dengan mayit (pewaris), tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *dzawil furudl* dan *'ashabah*. Yang termasuk ahli waris *dzawil arham* adalah:³²

- 1) Cucu laki-lai atau perempuan, anak dari anak perempuan

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 64.

³¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Hukum Waris: Lengkap dan Padat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, 29-30.

³² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 39-40.

- 2) Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu
- 3) Kemenakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah
- 4) Saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman seayah
- 5) Paman seibu
- 6) Paman saudara laki-laki ibu
- 7) Bibi, saudara perempuan ayah
- 8) Bibi, saudara perempuan ibu
- 9) Kakek, ayah ibu
- 10) Nenek buyut
- 11) Kemenakan seibu, anak-anak saudara laki-laki seibu.

B. Hukum Waris Adat di Indonesia

Berbeda dengan hukum Islam yang setiap ketentuan pembagian warisnya telah di atur dan jelas terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rosul dan beberapa Ijtihad para ulama, hukum waris adat mempunyai karakteristik yang berbeda, dimana perkembangan kelimuan waris ini tidak stagnan dengan aturan yang telah baku, namun juga mengikuti alur perkembangan berbagai lingkungan adat di Indonesia.

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan Hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial, yang mana dari

seseorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihan dari harta yang dimaksud.³³

Menurut Prof. Soepomo, hukum kewarisan adat adalah peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda, barang yang tidak berwujud benda (*immaterieele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.³⁴

Prof. H. Hilman Adikusuma juga memberikan pengertian tentang hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.

Dari berbagai pengertian diatas tentang hukum waris adat bisa kita simpulkan bahwa hukum waris adat adalah proses meneruskan harta kekayaan, baik bersifat kebendaan atau bukan kebendaan dan penerusan itu dilaksanakan dalam suatu generasi ke generasi berikutnya.

2. Hal-hal Penting dalam Hukum Waris Adat

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur esensial, yaitu:³⁵

- a. Seseorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan

³³ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, 281.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 119.

³⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, 282.

- b. Seseorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan
- c. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu “kekayaan in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris.

3. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum kewarisan adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia.

Sifat komunal hukum kewarisan adat mengakibatkan tidak dikenalnya bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris. Dalam hal diadakan pembagian harta peninggalan, di antara para ahli waris terdapat rasa persamaan hak dalam proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan orang tua mereka. Asas kerukunan dalam pembagian harta peninggalan selalu diperhatikan. Keadaan istimewa sebagai ahli waris memperoleh pertimbangan khusus. Jika diperlukan, ahli waris yang keadaannya cukup baik tidak merasa keberatan untuk melepaskan sebagian atau bahkan seluruh haknya atas harta peninggalan orang tuasehingga ahli waris lain yang memang lebih memerlukan memperoleh kesempatan menikmati harta peninggalan orang tua secara layak, disbanding dengan keadaan para ahli waris lain.³⁶

4. Sistem hukum Waris Adat

Di Indonesia kita menjumpai tiga macam sistem kewarisan dalam Hukum Adat Waris, yaitu:

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 120-121.

- a. *Sistem Kewarisan Individual*, merupakan sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi dan dimiliki secara individual diantara para ahli waris seperti halnya yang terjadi pada masyarakat *bilateral* di Jawa, Batak, Sulawesi, dan sebagainya.
- b. *Sistem Kewarisan Kolektif*, merupakan sistem kewarisan dimana harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum, dimana harta tersebut sebagai harta pusaka tidak boleh dibagi-bagikan pemilikinya diantara para ahli waris yang dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya punya hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal (Minangkabau).³⁷
- c. *Sistem Kewarisan Mayorat*, merupakan sistem kewarisan dimana harta peninggalan diwariskan keseluruhan maupun sebagian besar oleh seorang anak saja, seperti di Bali dimana ada hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di tanah semendo dimana terdapat hak mayorat anak perempuan tertua.³⁸

5. Ahli Waris

Hukum kewarisan adat mempunyai sistem pengelompokan ahli waris yang tersusun hirarkis. Kelompok utama adalah anak dan keturunannya, sesuai ketentuan bahwa kewarisan adalah pengoperan dan penerusan harta benda dari suatu generasi kepada generasi yang selanjutnya. Kelompok berikutnya adalah

³⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, 285-286.

³⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, 286.

orang tua pewaris, ibu bapaknya. Kelompok berikutnya adalah saudara kandung pewaris beserta keturunannya. Kelompok selanjutnya adalah orang tua dari orang tua pewaris, kakek dan nenek. Kelompok terakhir adalah anak dari kakek pewaris, paman bibi pewaris dan keturunannya.

Berdasarkan atas pengelompokan ahli waris tersebut, jika kelompok pertama ada, kelompok berikutnya terhalang. Hakikatnya, hanya anak keturunan sajalah yang merupakan ahli waris. Jika kelompok pertama tidak ada sama sekali, barulah kelompok kedua berhak atas harta warisan dan seterusnya. Dalam kewarisan tersebut dianut prinsip pergantian waris (*plaatsvervulling*).³⁹

Kecuali anak kandung, anak angkat jugadipandang sebagai ahli waris, dengan berbagai macam variasi dalam hukum adat di berbagai daerah. Kemudian anak yang lahir di luar perkawinan dipandang hanya mempunyai hubungan waris mewaris dengan ibunya dan dari keluarga ibunya.

Duda dan Janda pada dasarnya bukalah ahli waris. Duda yang ditinggal mati istri tidak mempunyai hak waris dari istri, namun Janda yang masih selama belum kawin lagi, berhak menikmati harta peninggalan mendiang suaminya sekedar diperlukan untuk cagak hidup.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 126.